

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PENGABAIAN KEWAJIBAN PENGASUHAN ANAK
PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA
DI KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**NURUL HIKMAH
NIM: 2220203874230011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP
PENGABAIAN KEWAJIBAN PENGASUHAN ANAK
PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA
DI KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**NURUL HIKMAH
NIM: 2220203874230011**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap
Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada
Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah

Nim : 2220203874230011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
No. 1714 Tahun 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag. (H. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag.)

NIP : 197112142002122002

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Hikmah

Nim : 2220203874230011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam No. 1714 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah dan taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suriani dan Ayahanda Abdul Kadir Lainta tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag selaku dosen Pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd., yang telah mengelola dan mengembangkan pendidikan di IAIN Parepare sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Parepare, Dr. Zulfah, M.Pd., yang telah memberikan pelayanan dan dukungan dalam bidang akademik selama penulis menempuh pendidikan. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum,

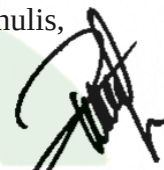
Perencanaan, dan Keuangan IAIN Parepare, Dr. Nurhikmah, M.Sos.I., yang telah mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan administrasi. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Parepare, Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Pd.I., yang telah memberikan dukungan dalam bidang kemahasiswaan selama penulis menjalani masa studi.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Dr. Budiman, S.Ag., M.HI., atas dedikasi dan pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi mahasiswa. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H., dan Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Iin Mutmainnah, M.H.I., yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
4. Dosen penguji penulis, Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag., dan Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI., yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu dalam mendidik serta membimbing penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 16 Mei 2026
28 Zulkaidah 1447 H

Penulis,



Nurul Hikmah
NIM. 2220203874230011



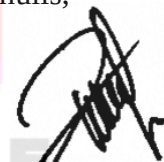
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hikmah
NIM : 2220203874230011
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 31 Agustus 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian
Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra
Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan duplikat, tiruan dan plagiat atau karya ini dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 16 Mei 2026
Penulis,



Nurul Hikmah
NIM : 2220203874230011

ABSTRAK

NURUL HIKMAH, Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri).

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan mengangkat tiga fokus permasalahan, yaitu bentuk-bentuk pengabaian kewajiban pengasuhan anak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian, serta analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pengabaian kewajiban pengasuhan anak. Pengabaian pengasuhan ini dilatarbelakangi sebagai kondisi tidak terpenuhinya sebagian hak anak dalam aspek fisik, pendidikan, emosional, sosial, dan perlindungan yang dipengaruhi oleh kondisi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian, serta mengkaji pengabaian kewajiban pengasuhan anak berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk pengabaian kewajiban pengasuhan anak meliputi pengabaian fisik, pengabaian pendidikan, pengabaian emosional, serta pengabaian sosial dan perlindungan, dengan pengabaian pendidikan sebagai bentuk yang paling dominan; (2) faktor penyebab pengabaian dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, kondisi psikologis orang tua, lingkungan sosial, serta rendahnya pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai pengasuhan anak; (3) dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengabaian kewajiban pengasuhan anak menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak dan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan perlindungan anak dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*.

Rekomendasi penelitian ini yaitu perlunya penguatan peran keluarga, peningkatan pemahaman orang tua mengenai pengasuhan anak, serta dukungan pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak pada keluarga pra sejahtera. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis pengabaian pengasuhan anak yang dikaji melalui perspektif Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada konteks keluarga pra sejahtera.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pengabaian Pengasuhan Anak, Keluarga Pra Sejahtera, Hadhanah, Maqasid Syariah,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ixx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	16
C. Tinjauan Konseptual	22
D. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis Dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Uji Keabsahan Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Bentuk Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.....	36
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.....	50
C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.....	59
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ (ا)	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ (ي)	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
اُ (و)	dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-Qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله (دِينُ) : *dīnullah*

الله (بِ) : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

الله (هُمُفِي رَحْمَةٍ) : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Ibnu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. : *subḥānahū wa ta‘āla*
- saw. : *ṣallallāhu‘alaihi wasallam*
- a.s. : *‘alaihi al-sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

QS .../...4 : QS al-Baqarah/2: 187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di-jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

h. : Halaman. Digunakan untuk menunjukkan nomor halaman yang dikutip di karya ilmiah berkala seperti jurnal, makalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak, karena di dalam lingkungan keluargalah anak pertama kali memperoleh pendidikan, nilai moral, serta pola perilaku yang akan memengaruhi perkembangan kepribadiannya di masa depan. Peran orang tua sebagai pendidik utama sangat menentukan dalam proses internalisasi nilai-nilai tersebut, baik melalui keteladanan, komunikasi, maupun pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kekinian, berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga memiliki fungsi strategis sebagai fondasi pembentukan karakter, bahkan di tengah tantangan era digital yang memengaruhi perilaku anak secara signifikan. Pola asuh yang tepat dan keterlibatan aktif orang tua terbukti mampu membentuk karakter anak yang bertanggung jawab, berakhlak, dan memiliki kontrol diri yang baik, sedangkan lemahnya peran keluarga justru berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku pada anak.¹ Oleh karena itu, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai institusi pendidikan pertama yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak secara menyeluruh.

Peran orang tua dalam pengasuhan anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional, pendidikan, dan spiritual yang saling berkaitan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi fondasi penting bagi

¹Rizky Asrul Ananda dan Parrisca Indra Perdana, "Peranan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024, h. 26268–26271

perkembangan kepribadian, kecerdasan, serta kestabilan emosional anak.² Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam pengasuhan atau kurangnya perhatian orang tua dapat berdampak pada munculnya masalah perilaku, rendahnya prestasi belajar, serta lemahnya pembentukan karakter anak.

Perspektif Hukum Keluarga Islam pengasuhan anak merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua sebagai bentuk tanggung jawab moral dan religius. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kewajiban pengasuhan tidak hanya berdampak pada perkembangan anak, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum dan nilai keagamaan yang berlaku. Fenomena pengabaian pengasuhan, khususnya pada keluarga pra sejahtera, menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena kondisi ekonomi sering kali memengaruhi kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak.³ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam hukum dengan realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam terkait permasalahan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak merupakan kewajiban utama orang tua yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga moral dan spiritual. Salah satu dasar normatif dalam Islam terkait kewajiban pengasuhan anak terdapat dalam firman Allah pada QS. At-Tahrim ayat 6 yang menegaskan tanggung jawab orang tua dalam menjaga keluarganya:

²Mustika, N. A., Putri, N. D. R., Hapsari, D. D., & Wihita, A. R., "Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Moral Anak di Era Digital," *Jurnal EMPATI*, Vol. 13, No. 5, 2025.

³Ananda, R. A., & Perdana, P. I., "Peranan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024, h . 26268–26271.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan mendasar dalam membimbing, mendidik, serta melindungi anak dari berbagai hal yang dapat merusak kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka tidak hanya dimaknai secara literal sebagai upaya penyelamatan dari siksa akhirat, tetapi juga mengandung makna preventif dan edukatif, yaitu kewajiban orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, membentuk akhlak yang baik, serta mengarahkan anak pada perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, pengasuhan anak tidak sekadar memenuhi kebutuhan fisik semata, melainkan juga mencakup pembinaan spiritual, pengawasan moral, dan pemberian teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ayat tersebut menegaskan bahwa kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan dapat berimplikasi tidak hanya pada rusaknya perkembangan kepribadian anak, tetapi juga pada pertanggungjawaban moral dan religius di hadapan Allah Swt.

Kewajiban pengasuhan anak juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, salah satunya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. KHI

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

memberikan landasan hukum bahwa pengasuhan bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak.⁵ Regulasi ini menjadi instrumen penting dalam menjamin hak-hak anak, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.

Hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua meliputi hak atas nafkah, pendidikan, kasih sayang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan indikator utama dalam menilai kualitas pengasuhan dalam keluarga. Namun demikian, berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kasus di mana hak-hak anak belum terpenuhi secara optimal, terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah.⁶ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam hukum dengan realitas sosial di masyarakat, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban pengasuhan anak.

Fenomena pengabaian pengasuhan anak masih menjadi permasalahan sosial yang cukup serius di Indonesia, terutama dalam lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi dan sosial tertentu. Pengabaian tersebut tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan, tetapi juga dalam bentuk kelalaian pemenuhan hak-hak dasar anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa

⁵ Ahmad Fauzi dan Siti Rahmawati, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 120–132.

⁶ Rina Marlina, "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Pra Sejahtera di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 67–78.

pengabaian anak merupakan bagian dari persoalan perlindungan anak yang kompleks dan seringkali dilakukan oleh pihak yang justru memiliki kewajiban untuk melindungi anak, seperti orang tua atau keluarga terdekat.⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan anak dengan praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga berdampak pada terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Pengabaian pengasuhan anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan, seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan emosional anak, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta minimnya pembinaan moral dan keagamaan. Kurangnya perhatian orang tua terbukti berdampak signifikan terhadap perkembangan anak, khususnya pada aspek kognitif dan emosional, di mana anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup cenderung mengalami gangguan konsentrasi, kesulitan belajar, hingga masalah perilaku.⁸ Selain itu, pengabaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan juga menyebabkan anak kehilangan hak fundamentalnya untuk berkembang secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masa depan.

Minimnya pendidikan dan pembinaan moral akibat pengabaian pengasuhan anak dapat berdampak luas terhadap kehidupan sosial anak, termasuk meningkatnya risiko penyimpangan perilaku dan keterlibatan dalam tindakan negatif. Studi terbaru menunjukkan bahwa anak yang mengalami pengabaian hak-haknya cenderung mengalami gangguan psikologis serta kesulitan dalam beradaptasi dengan

⁷Muhammad Yogie Adha, "Perlindungan Kekerasan pada Anak dalam Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2024.

⁸Dede Apriani, "Pengaruh Pengabaian terhadap Perkembangan Otak Anak Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6 No. 6, 2023

lingkungan sosialnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengasuhan yang tidak optimal tidak hanya berdampak pada individu anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas di masyarakat.⁹ Oleh karena itu, pengabaian pengasuhan anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara.

Kondisi ekonomi keluarga yang tergolong pra sejahtera menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pengasuhan anak. Keterbatasan finansial seringkali memaksa orang tua untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga aspek pengasuhan seperti perhatian, pendidikan, dan pembinaan moral menjadi terabaikan. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi juga memicu stres dalam keluarga yang berdampak pada menurunnya kualitas interaksi antara orang tua dan anak.¹⁰ Keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari segi pendidikan maupun kesehatan.

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua turut berkontribusi terhadap terjadinya pengabaian pengasuhan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang terbatas umumnya memiliki pemahaman yang kurang memadai mengenai pola asuh yang tepat, termasuk pentingnya pemenuhan kebutuhan emosional, pendidikan, dan perlindungan anak. Selain itu, keterbatasan pengetahuan tersebut juga berdampak pada rendahnya kesadaran akan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam hukum

⁹Mila Karmilawati, "Pengabaian Hak Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam," *Kalosara: Family Law Review*, 2024.

¹⁰Siti Nurhayati, "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 5 No. 2, 2022.

positif maupun norma agama.¹¹ Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua berbanding lurus dengan kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pula pola asuh yang diterapkan.

Kesibukan kerja orang tua, terutama pada sektor informal maupun pekerjaan dengan jam kerja panjang, juga menjadi faktor penyebab pengabaian pengasuhan anak. Tidak sedikit orang tua yang harus bekerja sepanjang hari atau bahkan merantau ke luar daerah demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya waktu interaksi antara orang tua dan anak, sehingga pengasuhan tidak berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, anak akhirnya diasuh oleh pihak lain tanpa pengawasan yang memadai, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam perkembangan emosional dan sosial anak.¹² Hal ini menunjukkan bahwa minimnya kehadiran orang tua dalam kehidupan anak memiliki dampak signifikan terhadap perilaku dan kesejahteraan psikologis anak.

Rendahnya kesadaran hukum dan agama juga menjadi faktor penting yang memengaruhi terjadinya pengabaian pengasuhan anak. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, namun tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dalam perspektif agama, kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam mengenai tanggung jawab orang tua

¹¹ Rina Marlina, "Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Pola Asuh Anak," *Jurnal Pendidikan dan Keluarga*, Vol. 7 No. 1, 2021.

¹² Ahmad Fauzi, "Dampak Orang Tua Bekerja terhadap Perkembangan Anak," *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 8 No. 3, 2023.

menyebabkan pengasuhan anak tidak dijalankan secara optimal.¹³ Jadi, tingkat kesadaran hukum dan religiusitas memiliki pengaruh terhadap perilaku pengasuhan, di mana semakin rendah kesadaran tersebut, semakin besar potensi terjadinya pengabaian terhadap hak-hak anak.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks apabila terjadi dalam lingkungan keluarga pra sejahtera yang memiliki berbagai keterbatasan, khususnya dalam aspek ekonomi. Keluarga pra sejahtera pada umumnya merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari segi pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik keluarga, tetapi juga berimplikasi pada kualitas pengasuhan anak yang cenderung kurang optimal.¹⁴ Dalam situasi demikian, orang tua seringkali dihadapkan pada tekanan ekonomi yang tinggi sehingga perhatian terhadap kebutuhan emosional, pendidikan, dan pembinaan moral anak menjadi terabaikan.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, ditemukan adanya indikasi pengabaian dalam pengasuhan anak pada beberapa keluarga pra sejahtera. Hal ini terlihat dari masih adanya anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, baik dalam hal pendidikan, kebutuhan dasar, maupun pembinaan moral dan keagamaan. Dalam beberapa kasus, orang tua lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sehingga interaksi dengan anak menjadi terbatas, bahkan terdapat anak yang dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, rendahnya tingkat

¹³ Nur Aini, "Kesadaran Hukum dan Pola Pengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2024.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022* (Jakarta: BPS, 2022).

pendidikan dan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pengasuhan yang baik juga menjadi faktor yang memperkuat kondisi tersebut. Temuan awal ini menunjukkan bahwa pengabaian pengasuhan anak masih menjadi fenomena nyata di masyarakat, khususnya pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih tingginya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban pengasuhan anak dengan realitas praktik di masyarakat, khususnya pada keluarga pra sejahtera. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum, baik dalam perspektif Hukum Keluarga Islam maupun hukum positif, belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor penyebab serta merumuskan pendekatan yang relevan dalam meningkatkan kualitas pengasuhan anak. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konteks sosial ekonomi yang terbatas, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan maupun upaya edukasi masyarakat secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian ini pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji karena adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk serta faktor penyebab pengabaian pengasuhan anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, kajian ini diarahkan pada rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam perspektif Hukum Keluarga Islam? Adapun sub rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pengabaian kewajiban pengasuhan anak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

3. Untuk menganalisis pengabaian kewajiban pengasuhan anak tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan perlindungan hak anak dalam keluarga pra sejahtera. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa, serta memperkaya khazanah keilmuan mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial dalam masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya menjalankan kewajiban pengasuhan anak secara optimal sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi Pemerintah dan Lembaga terkait Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta program yang berkaitan dengan perlindungan anak dan peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga pra sejahtera. Bagi Peneliti Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam mengkaji permasalahan hukum keluarga Islam secara empiris, serta sebagai sarana dalam mengembangkan kemampuan analisis ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainis Mufarika berjudul *“Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Miskin”* Hasil penelitian menemukan bahwa dalam keluarga miskin, pengasuhan anak seringkali tidak optimal karena keterbatasan waktu dan ekonomi orang tua. Peran ibu cenderung dominan dalam pengasuhan, sementara ayah kurang terlibat karena tuntutan pekerjaan. Pola pengasuhan yang diterapkan bersifat campuran antara demokratis dan permisif, di mana anak diberikan kebebasan tanpa pengawasan yang cukup.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu Sama-sama membahas pengasuhan anak pada keluarga ekonomi lemah dan keterbatasan ekonomi sebagai faktor utama. Perbedaannya, Penelitian terdahulu fokus pada pola asuh (demokratis-permisif), sedangkan penelitian penulis fokus pada pengabaian kewajiban pengasuhan serta dianalisis dalam perspektif

¹⁵Ainis Mufarika, “Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Miskin (Studi Kasus 5 Keluarga Miskin di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto),”:Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 3, No. 1, 2014, h. 1.

Hukum Keluarga Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji pengasuhan anak pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Namun, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga. Adapun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada pola pengasuhan, tetapi juga ditemukan bentuk pengabaian kewajiban pengasuhan berupa pengabaian fisik, pendidikan, emosional, serta kurangnya pembinaan moral dan keagamaan anak. Penelitian ini juga menganalisis fenomena tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Penelitian oleh Ikawati dan Sri Yuni Mudutiwi Ayanti berjudul *“Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Pencegahan Anak Balita Terlantar”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya keterlantaran anak dan diperlukan pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan¹⁶ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pengaruh kondisi ekonomi terhadap pengabaian pengasuhan anak. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada strategi pemberdayaan keluarga. Sementara hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, terdapat faktor lain yang turut menyebabkan pengabaian pengasuhan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan orang tua, kesibukan bekerja, serta kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pengasuhan menurut Hukum Keluarga Islam.

¹⁶Ikawati dan Sri Yuni Murtiwiidayanti, “Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Pencegahan Anak Balita Terlantar,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 39, No. 3, 2015, h. 335–348.

3. Penelitian oleh Tri Naimah dan Suwarti berjudul “*Model Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masalah Psikososial Anak dari Keluarga Miskin*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi berdampak pada munculnya masalah psikososial anak, seperti kurangnya perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional dari orang tua.¹⁷ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas dampak pengasuhan yang tidak optimal terhadap perkembangan anak. Perbedaannya, Penelitian terdahulu fokus pada masalah psikososial dan model pemberdayaan, sedangkan penelitian penulis lebih luas mencakup pengabaian fisik, emosional, pendidikan, serta analisis hukum Islam (HKI). Adapun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dampak pengabaian tidak hanya pada aspek psikososial, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak anak secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, pendidikan, emosional, dan pembinaan keagamaan yang dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

¹⁷Tri Naimah dan Suwarti, “Model Pemberdayaan Keluarga dengan Pendekatan Improvement dan Berbasis Masalah Psikososial Anak dari Keluarga Miskin,” *Sainteks: Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 46–90.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti & Judul	Fokus Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Ainis Mufarika, <i>Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Miskin</i>	Mengkaji pola pengasuhan anak dalam keluarga miskin yang tidak optimal akibat keterbatasan waktu dan ekonomi serta dominasi peran ibu	Sama-sama membahas pengasuhan anak pada keluarga ekonomi lemah dan keterbatasan ekonomi sebagai faktor utama	Penelitian terdahulu fokus pada pola asuh (demokratis-permisif), sedangkan penelitian penulis fokus pada pengabaian kewajiban pengasuhan serta dianalisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam
2	Ikawati & Sri Yuni Murtiwidayanti, <i>Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Pencegahan Anak Balita Terlantar</i>	Mengkaji keterlantaran anak akibat faktor ekonomi serta pentingnya pemberdayaan keluarga	Sama-sama membahas pengaruh ekonomi terhadap keterlantaran/pengabaian anak	Penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan keluarga sebagai solusi, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis bentuk, faktor, dan tinjauan HKI terhadap pengabaian pengasuhan

No	Nama Peneliti & Judul	Fokus Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
3	Tri Naimah & Suwarti, <i>Model Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masalah Psikososial Anak dari Keluarga Miskin</i>	Mengkaji dampak ekonomi terhadap masalah psikososial anak seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang	Sama-sama membahas dampak pengasuhan yang tidak optimal terhadap anak	Penelitian terdahulu fokus pada masalah psikososial dan model pemberdayaan, sedangkan penelitian penulis lebih luas mencakup pengabaian fisik, emosional, pendidikan, serta analisis hukum Islam (HKI)

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori merupakan landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan penelitian ini. Teori yang ada didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kebutuhan Dasar

Abraham H. Maslow pertama kali mengemukakan teori Hierarki Kebutuhan dalam artikelnya yang berjudul *A Theory of Human Motivation* yang diterbitkan dalam *Psychological Review* pada tahun 1943. Menurut Maslow, perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan yang tersusun secara

bertingkat (hierarchy of needs), di mana kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum individu terdorong memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Maslow menyatakan bahwa “human needs arrange themselves in hierarchies of prepotency”, yang menunjukkan bahwa setiap kebutuhan memiliki tingkat prioritas dalam memengaruhi perilaku manusia.¹⁸

Tahap selanjutnya dalam hierarki kebutuhan adalah kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki (*love and belongingness needs*). Pada tahap ini, individu membutuhkan hubungan emosional yang hangat, seperti kasih sayang, perhatian, penerimaan sosial, dan ikatan keluarga. Maslow menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat menimbulkan perasaan kesepian, keterasingan, dan penolakan sosial. Dalam tulisannya, Maslow menyatakan bahwa “*the thwarting of these needs is the most commonly found core in cases of maladjustment*”.¹⁹ yang menunjukkan pentingnya kebutuhan kasih sayang bagi kesehatan psikologis individu.

Maslow mengemukakan kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), yang mencakup kebutuhan akan harga diri, rasa berharga, pengakuan, dan penghormatan dari orang lain. Maslow membedakan kebutuhan penghargaan menjadi dua bentuk, yaitu penghargaan dari diri sendiri (self-respect, competence, confidence) dan penghargaan dari orang lain (status, recognition, appreciation). Puncak dari hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*). Dalam bukunya

¹⁸Abraham H. Maslow, “A Theory of Human Motivation,” *Psychological Review* 50, no. 4 (1943), h. 370.

¹⁹Abraham H. Maslow, “A Theory of Human Motivation,” no. 4, h. 381.

Motivation and Personality (1954), Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri merupakan dorongan untuk mewujudkan potensi terbaik yang dimiliki individu. Ia menyatakan bahwa “*what a man can be, he must be*”.²⁰

Maslow menekankan bahwa hierarki kebutuhan bersifat dinamis dan kontekstual. Pemenuhan kebutuhan tidak selalu bersifat absolut, tetapi cukup relatif agar individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan berikutnya. Dalam konteks sosial dan ekonomi yang penuh keterbatasan, individu sering kali terjebak pada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga kebutuhan psikologis dan emosional menjadi terabaikan.²¹ Oleh karena itu, Maslow memandang bahwa kondisi sosial-ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian dan kesejahteraan psikologis individu.

2. Teori Maqasid Al- Syari’ah

Maqāṣid al-Syarī’ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah ditetapkan syariat Islam bagi manusia. Istilah *maqāṣid* merujuk pada tujuan atau maksud, sedangkan *syarī’ah* bermakna jalan hidup yang ditetapkan Allah Swt. Oleh karena itu, *Maqāṣid al-Syarī’ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum Islam.²²

Konsep *Maqāṣid al-Syarī’ah* dikembangkan secara sistematis oleh para ulama ushul fiqh, terutama oleh Imam al-Ghazālī dalam karyanya *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah

²⁰Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Brothers, 1954), 90–92.

²¹Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, h.85–86.

²²Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 101.

kerusakan.²³ Menurutnya, kemaslahatan manusia hanya dapat terwujud apabila lima unsur pokok kehidupan terlindungi, yaitu *Hifẓ ad-Dīn* (menjaga agama), *Hifẓ an-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifẓ al-‘Aql* (menjaga akal), *Hifẓ an-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta).

Kelima unsur tersebut dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khams*, yang merupakan kebutuhan primer dan paling mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Apabila salah satu dari unsur ini tidak terjaga, maka kehidupan individu maupun tatanan sosial akan mengalami kerusakan yang serius. Oleh karena itu, setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk melindungi dan menjaga lima unsur tersebut.

Pengembangan konsep *Maqāṣid al-Syaṅ‘ah* selanjutnya dilakukan oleh Imam al-Syāṭibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh syariat Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia menolak pandangan bahwa hukum Islam bersifat memberatkan, dan menegaskan bahwa syariat memiliki tujuan rasional yang dapat dipahami melalui pendekatan *Maqāṣid*.²⁴

Al-Syāṭibī mengklasifikasikan *Maqāṣid al-Syaṅ‘ah* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Kebutuhan *ḍarūriyyāt* merupakan kebutuhan primer yang mutlak harus terpenuhi. Kebutuhan *ḥājiyyāt* adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan hidup, sedangkan *taḥsīniyyāt* berfungsi

²³Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 286.

²⁴Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah), h. 8.

menyempurnakan kehidupan manusia agar lebih bermartabat dan beretika.²⁵ Kemaslahatan tidak hanya dipahami dalam dimensi material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Perlindungan terhadap jiwa dan harta harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap agama, akal, dan keturunan.²⁶ Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan ekonomi tanpa disertai pembinaan moral, pendidikan, dan kasih sayang dipandang sebagai kemaslahatan yang belum sempurna.

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan pengasuhan anak. Dalam konteks keluarga ekonomi lemah, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar (*ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-māl*) secara seimbang dengan pemeliharaan akal, keturunan, dan agama. Pengabaian terhadap pendidikan, keamanan psikologis, dan kasih sayang anak dapat dipandang sebagai kegagalan dalam mewujudkan tujuan syariat secara menyeluruh.²⁷

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perlindungan anak juga tercermin dalam kajian kontemporer yang dilakukan oleh Ririn Erisyam, Rusdaya Basri, Zainal Said, dan Sudirman L dalam artikel berjudul "*Kajian Maqāṣid Syariah atas Status Anak dari Nikah Adat Likka Soro' di Mandar*". Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari praktik pernikahan adat yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara terhadap status dan hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Studi ini menegaskan bahwa

²⁵Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 10–12.

²⁶Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, h. 25.

²⁷Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, h. 289.

ketiadaan pencatatan pernikahan berpotensi menyebabkan hilangnya perlindungan hukum formal bagi anak, khususnya terkait status nasab, hak waris, dan identitas hukum anak.²⁸

Penelitian tersebut menekankan pentingnya perlindungan terhadap *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) sebagai tujuan utama syariat Islam. Ketidakjelasan status hukum anak dipandang sebagai bentuk kemudharatan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, karena berimplikasi langsung pada terabaikannya hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, praktik sosial atau adat yang berpotensi merugikan anak harus dievaluasi berdasarkan tujuan syariat, bukan hanya berdasarkan penerimaan sosial semata.

Temuan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena menunjukkan bahwa pengabaian terhadap hak-hak anak baik akibat praktik adat maupun tekanan ekonomi merupakan bentuk kegagalan dalam mewujudkan tujuan syariat Islam secara menyeluruh. Dalam konteks keluarga ekonomi lemah, pengabaian pengasuhan anak dapat dianalisis sebagai pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Dengan demikian, teori Maqāṣid Syariah menjadi kerangka normatif yang kuat dalam menilai pengabaian orang tua dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

²⁸Ririn Erisyam, Rusdaya Basri, Zainal Said, dan Sudirman L, “Kajian Maqāṣid Syariah atas Status Anak dari Nikah Adat Likka Soro’ di Mandar,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 82–95.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengabaian

Pengabaian dalam pengasuhan anak merupakan bentuk ketidakmampuan atau kelalaian orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak secara layak. Pengabaian ini tidak selalu berbentuk tindakan langsung, melainkan dapat berupa kurangnya perhatian, pengawasan, serta pemenuhan kebutuhan anak secara berkelanjutan. Dalam kajian kesejahteraan sosial di Indonesia, pengabaian anak dikategorikan sebagai salah satu bentuk perlakuan salah terhadap anak (*child neglect*) yang berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikologis.²⁹

Fenomena pengabaian anak di Indonesia seringkali berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, khususnya pada kelompok keluarga pra sejahtera. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menyebabkan orang tua lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga secara umum, sehingga aspek pengasuhan seperti perhatian, pendidikan, dan kasih sayang menjadi kurang optimal. Selain itu, faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua, tekanan ekonomi, serta minimnya pemahaman tentang pola asuh yang baik turut memperbesar risiko terjadinya pengabaian dalam keluarga.³⁰

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengabaian terhadap pengasuhan anak merupakan bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab orang tua yang bersifat wajib dan memiliki konsekuensi moral serta hukum

²⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Anak Indonesia 2021*, (Jakarta: KPPPA, 2021), h. 87.

³⁰ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, h. 255–257.

dalam ajaran Islam. Islam menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada orang tua, sehingga amanah tersebut harus dijaga, dipelihara, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas, seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, perhatian emosional, perlindungan, serta pembinaan akhlak dan karakter anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, setiap bentuk pengabaian terhadap anak tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan perkembangan psikologis anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.³¹

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan norma, aturan, atau hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, kewajiban memiliki sifat mengikat dan apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial. Kewajiban juga mencerminkan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu terhadap pihak lain, baik dalam hubungan sosial maupun dalam lingkup keluarga.³² Kewajiban orang tua terhadap anak merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti

³¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 293.

³²Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 45.

kebutuhan fisik, pendidikan, serta kasih sayang. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, sehingga kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan anak secara menyeluruh.³³

Kewajiban orang tua terhadap anak merupakan amanah yang memiliki dimensi hukum dan keagamaan yang sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga pelaksanaannya tidak dapat diabaikan maupun diabaikan begitu saja. Orang tua berkewajiban memelihara, mendidik, membimbing, serta melindungi anak sebagai bagian dari tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yang mencakup seluruh aspek kehidupan anak baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual.

Oleh karena itu, pengabaian terhadap kewajiban ini tidak hanya berdampak secara sosial terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan tanggung jawab antara orang tua dan anak. Dalam konteks yang lebih luas, hal tersebut berkaitan erat dengan prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl) serta upaya mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh.³⁴

³³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, h. 258.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 67.

3. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Pengasuhan anak dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*, yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti pemenuhan kebutuhan makan, kesehatan, dan tempat tinggal, tetapi juga meliputi aspek mental, emosional, serta spiritual anak. Dengan demikian, *hadhanah* merupakan tanggung jawab menyeluruh yang harus dilaksanakan oleh orang tua demi menjamin kesejahteraan anak.³⁵

Pengasuhan anak menuntut adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan nonmateri. Orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah, tetapi juga harus memberikan perhatian, kasih sayang, serta pendidikan yang layak kepada anak. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan sangat memengaruhi perkembangan kepribadian dan masa depan anak, sehingga pengasuhan yang tidak optimal dapat berdampak negatif terhadap perkembangan sosial dan emosional anak.³⁶

4. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, baik dari segi pangan, sandang, papan, kesehatan, maupun pendidikan. Istilah ini digunakan dalam kajian kesejahteraan sosial di Indonesia untuk menggambarkan kondisi

³⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 276.

³⁶Siti Maryam, "Pola Asuh Orang Tua dan Perkembangan Anak," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2015, h. 153.

keluarga dengan tingkat ekonomi rendah yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial. Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini menjadikan keluarga pra sejahtera berada pada posisi yang kurang stabil dalam menjamin kesejahteraan seluruh anggota keluarganya, terutama anak.³⁷

Dalam konteks pengasuhan anak, kondisi keluarga pra sejahtera seringkali berpengaruh terhadap kualitas pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Keterbatasan ekonomi menyebabkan orang tua lebih fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga waktu, perhatian, dan energi untuk mengasuh anak menjadi terbatas. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang rendah dapat berdampak pada menurunnya kualitas interaksi antara orang tua dan anak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan pengabaian dalam pengasuhan.³⁸

5. Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Kecamatan Patampanua merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, kecamatan ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat, termasuk dalam aspek sosial dan kesejahteraan keluarga. Kondisi geografis dan demografis Kecamatan Patampanua turut

³⁷Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: BPS, 2022), h. 45.

³⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 89.

memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pola pengasuhan anak dalam keluarga.³⁹

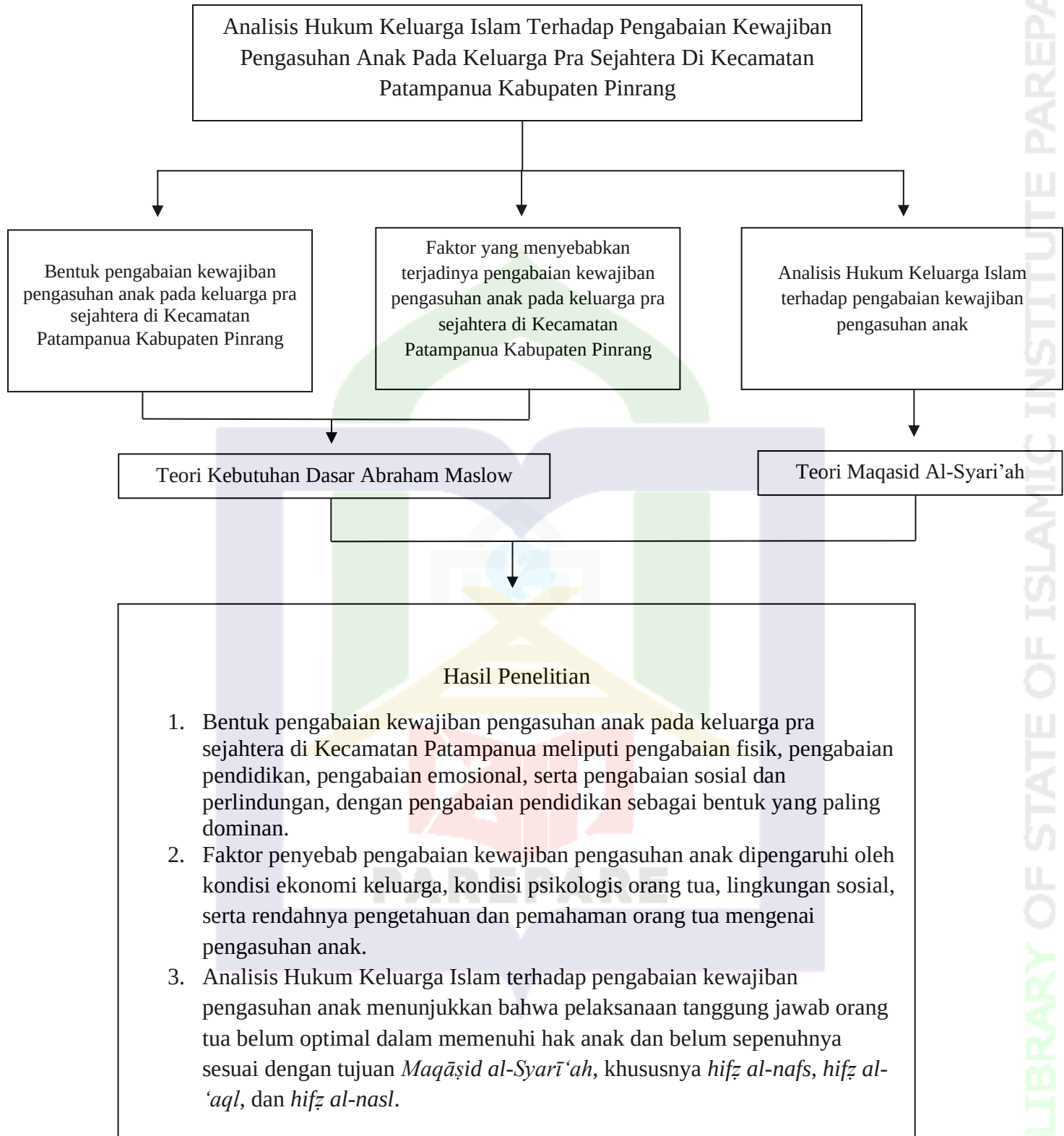
Secara sosial ekonomi, masyarakat di Kecamatan Patampanua didominasi oleh kelompok dengan mata pencaharian di sektor informal, seperti pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan harian lainnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat berada dalam kategori keluarga pra sejahtera yang rentan terhadap permasalahan sosial, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan anak.⁴⁰ Keterbatasan ekonomi yang dihadapi keluarga berimplikasi pada pola pengasuhan, di mana orang tua cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan dengan aspek pengasuhan yang menyeluruh.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Kabupaten Pinrang dalam Angka 2023*, (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2023), h. 12.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Kecamatan Patampanua dalam Angka 2023*, (Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2023), h. 34.



Tabel 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh Institut Agama Negeri Islam Parepare, serta rujukan referensi metodologi yang lain maupun dari internet. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian yaitu jenis penelitian, lokasi serta waktu penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan pendekatan *normatif* dan *sosiologis*. Pendekatan kualitatif *normatif* digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pengabaian kewajiban pengasuhan anak berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam seperti ayat-ayat *Al-Qur'an*, *hadis*, serta pendapat para ulama terkait konsep *hadhanah* (pengasuhan anak).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk menggambarkan secara nyata kondisi sosial masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas pengasuhan anak berdasarkan pengalaman langsung subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk

bagaimana orang tua menjalankan atau mengabaikan kewajiban pengasuhan terhadap anak.

Pendekatan tersebut memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali data secara mendalam dan naturalistik melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana kondisi ekonomi keluarga pra sejahtera memengaruhi pelaksanaan kewajiban pengasuhan anak, bentuk-bentuk pengabaian yang terjadi, serta faktor-faktor penyebabnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan analisis yang komprehensif dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam sehingga dapat diketahui kesesuaian atau penyimpangan praktik pengasuhan tersebut terhadap prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pengabaian orang tua dalam mengasuh anak akibat kondisi ekonomi lemah di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor penyebab pengabaian, dampaknya terhadap perkembangan anak serta analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pengabaian orang tua dalam mengasuh anak akibat kondisi ekonomi lemah.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga disajikan dalam bentuk kata verbal yang akan menjelaskan serta mendeskripsikan informasi-informasi yang telah terkumpul. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data Primer Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara-wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber yang kompeten untuk penelitian ini. Wawancara itu akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk transkrip yang menjelaskan secara detail situasi pada saat wawancara dilakukan.⁴¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara *mendalam (in-depth interview)*, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan utama terdiri dari orang tua yang termasuk dalam kategori ekonomi lemah dan diduga melakukan pengabaian dalam pengasuhan anak. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari orang tua, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang memiliki hubungan dengan anak, seperti guru atau tenaga sosial. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara naturalistik agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai konteks sosial dan budaya dari kasus-kasus yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa data yang mencakup dokumen-dokumen laporan dan sebagainya. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yaitu dokumentasi-

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 157–159.

dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Selain itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, website yang berhubungan dengan tema penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Data penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci karena peneliti sendirilah yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kepekaan untuk menentukan sejauh mana data yang dikumpulkan telah mencukupi dan apakah informasi yang diperoleh sudah relevan serta dapat dipercaya.⁴² Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu metode penelitian guna mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti dengan pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam hal ini peneliti meninjau langsung kelokasi atau lapangan untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang

⁴²Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), h. 109–112.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari responden kemudian dicatat atau direkam menggunakan alat bantu seperti perekam suara, untuk kemudian dijadikan data penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami secara lebih mendalam pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian⁴³.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi belakang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data juga dikenal dengan interpretasi data dan pengolahan data. Analisis data adalah proses pengolahan hasil penelitian yang dimulai dari penyusunan, pengklasifikasian, analisis, dan interpretasi data menjadi pola dan hubungan antar konsep serta membangunnya menjadi hubungan antar elemen sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Adapun tahapan proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), h. 186–188.

1. Mereduksi data hasil wawancara pihak terkait. Proses tahap selanjutnya dapat disebut tahap reduksi/fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Peneliti mereduksi data harus berfokus pada masalah tertentu saja agar tidak universal. Tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih data yang menarik, penting, berguna dan baru. Kemudian dari reduksi data ini akan dikelompok menjadi sebagai fokus.⁴⁴ Tahapan ini bertujuan agar penulis membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini dan memilih hal-hal pokok apa yang menjadi fokus dalam permasalahan yang akan diteliti.
2. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis dengan apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi sehingga data yang disajikan menjadi bermakna.
3. Menarik kesimpulan atau memverifikasi adalah langkah terakhir dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik kesimpulan atau memverifikasi signifikan dan kebenaran kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh. Kesimpulan yang dibangun oleh peneliti dari data tersebut harus diuji keakuratan, relevansi, dan kepastiannya.

⁴⁴Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), h. 8–10.

G. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan ada dua yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan berdasarkan data dari penelitian kualitatif dilakukan untuk memperluas wawasan serta meningkatkan ketekunan dalam menentukan, mengidentifikasi serta memverifikasi data. Data penelitian kualitatif dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang ditidulis oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian.

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif, dengan memeriksa apakah peneliti cukup cermat, melakukan kesalahan dalam merumuskan rencana penelitian, mengumpulkan data dan menafsirkannya atau tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Adapun lokasi penelitian difokuskan pada beberapa desa dan kelurahan yang terdapat keluarga pra sejahtera, yaitu Desa Mattiro Ade, Desa Leppangang, Desa Pincara, Desa Masolo, Kelurahan Benteng, dan Kelurahan Teppo.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut ditemukan keluarga pra sejahtera yang mengalami permasalahan dalam pengasuhan anak. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam menjadi alasan peneliti memilih lokasi tersebut untuk memperoleh data mengenai pengabaian kewajiban pengasuhan anak dalam keluarga pra sejahtera.

Hasil temuan yang disajikan dalam tabel tersebut merupakan hasil pengolahan data dari proses wawancara mendalam yang dilakukan secara bertahap terhadap informan penelitian. Setiap informan memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan kondisi yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengasuhan anak dalam keluarga. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan bentuk-bentuk pengabaian yang muncul sehingga menghasilkan gambaran yang lebih sistematis mengenai kondisi pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di lokasi penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial masing-masing informan, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan

fenomena secara umum, tetapi juga menunjukkan variasi kondisi yang terjadi di setiap wilayah penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk pengabaian kewajiban pengasuhan anak yang terjadi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan bentuk pengabaian pengasuhan anak serta faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian tersebut.

Tabel 4.1 Bentuk Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

No	Desa/Kelurahan	Pengabaian Fisik	Pengabaian Emosional	Pengabaian Pendidikan	Pengabaian Sosial dan Perlindungan	Jumlah Infoman
1.	Desa Mattiro Ade	1	2	2	1	2
2.	Desa Leppangang	1	1	2	1	2
3.	Desa Pincara	1	1	1	1	2
4.	Kelurahan Benteng	1	1	1	1	2
5.	Kelurahan Teppo	1	1	1	1	2
6.	Desa Masolo	-	1	1	1	2
	Jumlah	5	6	8	6	12

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa bentuk pengabaian yang paling dominan terjadi pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang adalah pengabaian pendidikan dengan jumlah 8 kasus. Selain itu, ditemukan pula pengabaian emosional sebanyak 6 kasus, pengabaian sosial dan perlindungan sebanyak 6 kasus, serta pengabaian fisik sebanyak 5 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di enam desa dan kelurahan, ditemukan bahwa setiap wilayah memiliki bentuk pengabaian pengasuhan anak yang berbeda-beda. Di Desa Mattiro Ade ditemukan 1 kasus pengabaian fisik, 2 kasus pengabaian emosional, 2 kasus pengabaian pendidikan, dan 1 kasus pengabaian sosial serta perlindungan anak. Sementara itu, di Desa Leppangang ditemukan bahwa pengabaian pendidikan dan emosional cukup dominan akibat kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Di Desa Pincara dan Kelurahan Benteng, peneliti menemukan bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak menjadi salah satu bentuk pengabaian sosial dan perlindungan anak. Selain itu, di Kelurahan Teppo dan Desa Masolo ditemukan bahwa sebagian anak kurang mendapatkan pendampingan belajar dari orang tua karena orang tua lebih banyak menghabiskan waktu bekerja di luar rumah. Kondisi tersebut terlihat dari kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar, perkembangan pendidikan, serta pergaulan anak sehari-hari.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengabaian yang paling banyak ditemukan adalah pengabaian pendidikan. Kondisi ini ditandai dengan minimnya pendampingan belajar, kurangnya perhatian terhadap tugas sekolah, serta

rendahnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Selain itu, pengabaian emosional dan sosial juga cukup sering ditemukan dalam bentuk kurangnya komunikasi, perhatian, serta pengawasan terhadap aktivitas anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang terjadi dalam berbagai bentuk yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat pemahaman orang tua mengenai pengasuhan anak. Perbedaan kondisi setiap keluarga menyebabkan bentuk pengabaian yang muncul juga bervariasi, meskipun secara umum pengabaian pendidikan menjadi bentuk yang paling dominan ditemukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan anak, orang tua, dan tokoh masyarakat, ditemukan beberapa bentuk pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sebagai berikut.

1. Pengabaian Fisik

Hapida selaku informan orang tua mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarga menyebabkan dirinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak secara optimal:

“Kadang kebutuhan anak tidak semua bisa dipenuhi karena penghasilan juga tidak menentu.”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa keterbatasan pendapatan keluarga menyebabkan orang tua melakukan prioritas terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga pemenuhan kebutuhan anak belum dapat terlaksana secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masih menjadi faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan fisik anak.

Selain itu, Muh Faizal Rasyid selaku informan anak menyatakan bahwa dirinya sering membantu orang tua bekerja sehingga kebutuhan pribadinya kurang diperhatikan:

“Kadang saya ikut membantu orang tua bekerja.”⁴⁶

Menurut analisis peneliti, keterlibatan anak dalam membantu pekerjaan orang tua memperlihatkan adanya perubahan peran anak dalam keluarga. Anak tidak hanya menerima pengasuhan, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap kondisi ekonomi keluarga. Situasi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan pribadi anak.

Fiza Aulia Rahma mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarga terkadang memengaruhi pemenuhan kebutuhan sekolahnya:

"Kadang saya membawa uang jajan seadanya karena orang tua harus membagi pengeluaran untuk kebutuhan yang lain."⁴⁷

⁴⁵ Hapida, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis 07 Mei 2026.

⁴⁶ Muh Faizal Rasyid, Anak, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Rabu 13 Mei 2026.

⁴⁷ Fiza Aulia Rahma, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Jumat 08 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa keterbatasan ekonomi tidak hanya berdampak pada kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memengaruhi kebutuhan penunjang pendidikan anak.

Nur Azizah Asrianti selaku informan anak menyampaikan bahwa beberapa kebutuhan pribadinya terkadang harus ditunda karena menyesuaikan kondisi ekonomi keluarga:

“Kalau ada kebutuhan, biasanya saya menunggu dulu sampai orang tua punya uang.”⁴⁸

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak masih bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga sehingga beberapa kebutuhan belum dapat dipenuhi tepat waktu.

Yante selaku informan orang tua juga mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga membuat pemenuhan kebutuhan anak harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki keluarga. Ia mengatakan bahwa:

“Kadang kebutuhan anak banyak, sementara penghasilan tidak selalu cukup untuk memenuhi semuanya sekaligus.”⁴⁹

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa orang tua tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak, namun kemampuan ekonomi menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

⁴⁸Nur Azizah Asrianti, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Rabu 07 Mei 2026.

⁴⁹Yante, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sabtu 23 Mei 2026.

Tokoh masyarakat Tahir juga menjelaskan bahwa masih terdapat keluarga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak.

“Sebagian orang tua di sini penghasilannya kurang sehingga kebutuhan anak kadang tidak terpenuhi.”⁵⁰

Keterangan dari tokoh masyarakat tersebut memperkuat hasil wawancara sebelumnya bahwa pengabaian fisik yang ditemukan dalam penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi dibandingkan unsur kesengajaan orang tua dalam mengabaikan anak.

Dengan demikian pengabaian fisik pada anak di keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang disebabkan oleh faktor utama keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar anak secara optimal, termasuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan.

2. Pengabaian Emosional

Naura selaku informan anak menyatakan bahwa dirinya jarang mendapatkan perhatian dari orang tua karena orang tua lebih banyak bekerja di luar rumah.

“Orang tua jarang di rumah karena sibuk bekerja.”⁵¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa keterbatasan waktu orang tua akibat tuntutan pekerjaan menyebabkan intensitas interaksi dengan anak menjadi berkurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan emosional anak berupa perhatian, komunikasi, dan kehadiran orang tua belum terpenuhi secara optimal.

⁵⁰ Tahir, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh Penulis di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, 07 Mei 2026.

⁵¹ Naura, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 10 Mei 2026.

Alya Ramadhani juga menyampaikan bahwa dirinya jarang berbicara bersama orang tua karena orang tua pulang dalam keadaan lelah.

“Orang tua biasa sudah capek kalau pulang kerja.”⁵²

Menurut peneliti, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelelahan akibat aktivitas pekerjaan turut memengaruhi kualitas komunikasi dalam keluarga. Akibatnya, hubungan emosional antara orang tua dan anak menjadi kurang terbangun meskipun orang tua tetap hadir secara fisik dalam lingkungan keluarga.

Mammi selaku informan orang tua menyatakan bahwa dirinya lebih banyak bekerja sehingga waktu bersama anak menjadi terbatas.

“Saya lebih banyak bekerja dari pagi sampai sore.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa orientasi orang tua yang lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi menyebabkan fungsi afektif keluarga belum terlaksana secara maksimal. Dalam kondisi tersebut, anak berpotensi mengalami keterbatasan dalam memperoleh perhatian dan pendampingan emosional dari orang tua.

Asri selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa sebagian anak di lingkungan tersebut masih kurang mendapatkan perhatian dan pendampingan emosional dari orang tua:

“Ada anak yang lebih banyak menghabiskan waktu sendiri karena kurangnya komunikasi dengan orang tua.”⁵⁴

⁵² Alya Ramadhani, Anak, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sabtu 23 Mei 2026.

⁵³ Mammi, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 10 Mei 2026.

⁵⁴ Asri, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, 10 Mei 2026.

Pernyataan tokoh masyarakat tersebut memperkuat hasil wawancara sebelumnya bahwa pengabaian emosional tidak hanya dirasakan oleh satu anak, tetapi juga menjadi kondisi yang ditemukan pada beberapa keluarga pra sejahtera di lokasi penelitian.

Menurut analisis peneliti, perhatian emosional merupakan bagian penting dalam proses pengasuhan karena berhubungan dengan pembentukan rasa aman, kedekatan, dan perkembangan psikologis anak. Perhatian emosional tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melalui komunikasi, pendampingan, serta keterlibatan orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak.

Ketika interaksi antara orang tua dan anak berlangsung secara terbatas, anak cenderung mengalami berkurangnya kedekatan emosional dalam keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak serta hubungan sosialnya dengan lingkungan sekitar.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian emosional pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh kesibukan orang tua dalam bekerja dan keterbatasan waktu untuk membangun komunikasi serta kedekatan emosional dengan anak sehingga kebutuhan emosional anak belum terpenuhi secara optimal.

3. Pengabaian Pendidikan

Muh. Arul selaku informan anak mengungkapkan bahwa dirinya berhenti/Putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat sekolah dasar:

"Setelah tamat SD saya tidak lanjut sekolah lagi karena orang tua bilang belum ada biaya."⁵⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa keterbatasan ekonomi masih menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak dalam keluarga pra sejahtera. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena kemampuan ekonomi keluarga yang terbatas.

Selain persoalan keberlanjutan sekolah, pengabaian pendidikan juga terlihat dari kurangnya pendampingan belajar di rumah. Ayu Andira selaku informan anak menyatakan bahwa dirinya belajar sendiri tanpa pendampingan orang tua.

"Saya biasa belajar sendiri karena orang tua sibuk bekerja."⁵⁶

Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga belum terlaksana secara optimal. Kesibukan bekerja menyebabkan waktu untuk mendampingi proses belajar anak menjadi terbatas sehingga anak menjalankan proses belajar secara mandiri tanpa arahan yang cukup.

Alyaramadhani selaku informan anak menyatakan bahwa tidak ada aturan belajar yang diterapkan di rumah. Ia mengatakan bahwa:

⁵⁵ Muh Arul, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 31 Mei 2026.

⁵⁶ Ayu Andira, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Jumat 08 Mei 2026.

"Kalau di rumah saya bebas saja, tidak ada yang mengingatkan untuk belajar."⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa kurangnya pengawasan dan pembiasaan belajar dalam keluarga dapat memengaruhi kedisiplinan anak dalam menjalankan aktivitas pendidikan. Tidak adanya kontrol belajar berpotensi menyebabkan anak kurang memiliki keteraturan dan motivasi dalam belajar.

Dari sisi orang tua, Hajra selaku informan orang tua mengungkapkan bahwa dirinya kurang memahami pelajaran anak sehingga jarang membantu anak belajar.

"Saya tidak terlalu paham pelajaran anak."⁵⁸

Menurut peneliti, kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan atau pemahaman pendidikan orang tua dapat memengaruhi tingkat keterlibatan dalam mendampingi proses belajar anak. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan tidak selalu berbentuk bantuan materi pelajaran, tetapi juga dapat berupa perhatian dan pendampingan selama proses belajar.

Siri juga menyatakan bahwa dirinya lebih fokus bekerja dibanding mendampingi anak belajar.

"Kadang tidak sempat dampingi anak belajar karena harus bekerja."⁵⁹

⁵⁷ Alyaramadhani, Anak, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sabtu 23 Mei 2026.

⁵⁸ Hajra, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Jumat 08 Mei 2026.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan ekonomi menyebabkan orang tua lebih memprioritaskan pekerjaan sehingga waktu untuk mendampingi pendidikan anak menjadi terbatas.

Tokoh masyarakat Semmang menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua lebih fokus memenuhi kebutuhan ekonomi dibanding memperhatikan pendidikan anak.

“Kebanyakan orang tua di sini sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan pendidikan anaknya.”⁶⁰

Keterangan tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa pengabaian pendidikan tidak hanya terjadi pada satu keluarga, tetapi menjadi fenomena yang ditemukan pada beberapa keluarga pra sejahtera di lokasi penelitian.

Menurut analisis peneliti, pendidikan anak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membiayai sekolah, tetapi juga mencakup pendampingan, pengawasan, pembiasaan belajar, serta keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Ketika aspek-aspek tersebut belum berjalan dengan baik, maka kebutuhan pendidikan anak belum terpenuhi secara optimal.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian pendidikan pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, kesibukan orang tua bekerja, rendahnya

⁵⁹ Siri, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 31 Mei 2026.

⁶⁰ Semmang, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, 08 Mei 2026.

keterlibatan dalam proses belajar, serta lemahnya pengawasan pendidikan di lingkungan keluarga.

4. Pengabaian Sosial dan Perlindungan

Faradillah selaku informan anak menyatakan bahwa dirinya jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar karena kurangnya arahan dari orang tua:

“Kadang saya tidak ikut kegiatan di kampung karena tidak ada yang mengarahkan atau mengajak.”⁶¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti menilai bahwa keterlibatan anak dalam lingkungan sosial masih dipengaruhi oleh peran orang tua sebagai pihak yang memberikan arahan dan pendampingan. Kurangnya keterlibatan orang tua menyebabkan anak tidak memperoleh dorongan yang cukup untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar.

Nur Alya selaku informan anak mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami perundungan (*bullying*) di lingkungan pergaulan. Namun, peristiwa tersebut tidak disampaikan kepada orang tua sehingga ia tidak mendapatkan perlindungan maupun pendampingan dalam menghadapi situasi tersebut:

“Pernah diejek teman, tapi saya tidak cerita ke orang tua.”⁶²

Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara anak dan orang tua belum berjalan secara terbuka. Ketika anak tidak merasa nyaman menyampaikan permasalahan yang dialami, maka fungsi perlindungan dalam keluarga belum terlaksana secara optimal.

⁶¹ Faradillah, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 31 Mei 2026.

⁶² Nur Alya, Anak, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis 14 Mei 2026.

Naura selaku informan anak juga menyampaikan bahwa dirinya sering bermain di luar rumah tanpa pengawasan orang tua karena orang tua sibuk bekerja:

“Saya biasanya main sama teman sampai sore, orang tua tidak terlalu mengawasi.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa keterbatasan pengawasan dapat meningkatkan risiko anak memperoleh pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Pengawasan orang tua bukan hanya bertujuan membatasi aktivitas anak, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap perkembangan dan keamanan anak.

Rina selaku informan orang tua menyatakan bahwa dirinya tidak selalu dapat mengawasi serta mengarahkan aktivitas dan pergaulan anak di luar rumah karena kesibukan bekerja:

“Kadang saya tidak bisa terus mengawasi anak karena harus bekerja dari pagi sampai sore.”⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu akibat pekerjaan memengaruhi kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Menurut peneliti, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan pelaksanaan fungsi pengasuhan dalam keluarga.

⁶³ Naura, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 10 Mei 2026.

⁶⁴ Rina, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis 14 Mei 2026.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa pengabaian sosial dan perlindungan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya komunikasi, pendampingan, serta keterlibatan orang tua dalam kehidupan sosial anak.

Perlindungan sosial merupakan bagian penting dalam pengasuhan karena berkaitan dengan kemampuan anak membangun hubungan sosial yang sehat dan menghadapi berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar. Anak yang memperoleh pendampingan dan pengawasan yang baik cenderung lebih mampu mengembangkan keterampilan sosial serta menghindari pengaruh negatif dari lingkungan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian sosial dan perlindungan pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh keterbatasan waktu orang tua, rendahnya komunikasi dalam keluarga, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap aktivitas sosial anak sehingga kebutuhan perlindungan dan pendampingan anak belum terpenuhi secara maksimal.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 12 informan yang terdiri atas orang tua, anak, dan tokoh masyarakat di Desa Mattiro Ade, Desa Leppangang, Desa Pincara, Desa Masolo, Kelurahan Benteng, dan Kelurahan Teppo, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian

kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial, serta faktor pengetahuan dan pengasuhan.

Untuk memberikan gambaran hubungan antara faktor penyebab dan bentuk pengabaian yang terjadi, maka disajikan tabel berikut.

Tabel 4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak

No	Faktor Penyebab	Bentuk Pengabaian yang ditimbulkan
1	Faktor ekonomi	Pengabaian fisik
2	Faktor psikologi	Pengabaian emosional
3	Faktor sosial	Pengabaian sosial, pengabaian perlindungan
4	Faktor pengetahuan dan pengasuhan	Pengabaian pendidikan, pengabaian emosional, dan pengabaian sosial perlindungan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Di antara faktor tersebut, keterbatasan ekonomi keluarga menjadi faktor yang paling dominan karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Selain itu, kondisi psikologis orang tua, lingkungan sosial, serta

rendahnya pengetahuan tentang pengasuhan juga turut memengaruhi kualitas pengasuhan dalam keluarga.

Jika dianalisis lebih mendalam, keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional. Pengabaian tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi muncul dari keterkaitan antara kondisi ekonomi, kondisi psikologis orang tua, lingkungan sosial, serta tingkat pemahaman orang tua terhadap pengasuhan anak.

Keempat faktor tersebut saling memengaruhi dalam kehidupan keluarga pra sejahtera. Misalnya, keterbatasan ekonomi tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis orang tua yang kemudian berdampak pada kualitas interaksi dalam keluarga. Dengan demikian, permasalahan pengasuhan anak dalam konteks penelitian ini dapat dipahami sebagai permasalahan struktural yang kompleks.

Jika dianalisis secara lebih mendalam, keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional. Artinya, pengabaian tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari keterkaitan antara kondisi ekonomi, kondisi psikologis orang tua, lingkungan sosial, serta tingkat pemahaman orang tua terhadap pengasuhan anak.

Keempat faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain dalam kehidupan keluarga pra sejahtera. Misalnya, keterbatasan ekonomi tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga dapat memicu tekanan psikologis orang tua yang pada akhirnya memengaruhi kualitas interaksi dalam keluarga.

Dengan demikian, permasalahan pengasuhan anak dalam konteks penelitian ini dapat dipahami sebagai permasalahan struktural yang kompleks.

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Keterbatasan pendapatan keluarga menyebabkan orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara optimal, baik kebutuhan fisik maupun pendidikan.

Hal ini terlihat dari masih adanya anak yang kebutuhan pribadinya harus ditunda, keterbatasan uang jajan, hingga kasus putus sekolah karena faktor biaya. Hapida menyatakan bahwa penghasilan keluarga yang tidak menentu membuat kebutuhan anak tidak selalu dapat terpenuhi secara maksimal. Senada dengan itu, Yante juga mengungkapkan bahwa pendapatan keluarga sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak secara bersamaan.

Dari sisi pendidikan, kondisi ekonomi yang rendah juga berdampak pada keberlanjutan sekolah anak. Muh. Arul misalnya, tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah tamat Sekolah Dasar karena keterbatasan biaya. Selain itu, beberapa anak lainnya juga harus belajar dengan fasilitas terbatas karena prioritas keluarga lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Dalam konteks keluarga pra sejahtera, sebagian besar perhatian dan sumber daya orang tua difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akibatnya, kebutuhan anak pada aspek

yang lebih tinggi seperti pendidikan, perhatian emosional, dan pengembangan diri menjadi kurang terpenuhi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan material anak, tetapi juga memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga secara keseluruhan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keluarga dibentuk bukan semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk melaksanakan tanggung jawab pengasuhan, perlindungan, dan pembinaan terhadap anak. Oleh karena itu, keterbatasan ekonomi yang menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap kebutuhan pendidikan, perlindungan, dan perkembangan anak menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi keluarga sebagaimana tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.⁶⁵

Dengan demikian, faktor ekonomi dapat dipahami sebagai faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pengabaian pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

2. Faktor Psikologi

Selain faktor ekonomi, faktor psikologi juga berperan dalam terjadinya pengabaian kewajiban pengasuhan anak. Faktor ini berkaitan dengan kondisi emosional dan mental orang tua yang dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan, kelelahan, serta tuntutan ekonomi keluarga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian anak menyatakan orang tua mereka jarang berada di rumah karena kesibukan bekerja. Naura mengungkapkan bahwa orang tuanya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sedangkan

⁶⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2024), h. 11–13

Alya Ramadhani menyatakan bahwa orang tuanya sering pulang dalam keadaan lelah sehingga komunikasi dalam keluarga menjadi terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis orang tua. Kelelahan fisik dan mental menyebabkan keterbatasan dalam membangun komunikasi yang hangat dengan anak. Akibatnya, kebutuhan emosional anak seperti perhatian, kasih sayang, dan pendampingan menjadi kurang terpenuhi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor psikologi berkontribusi terhadap berkurangnya kualitas interaksi dalam keluarga. Orang tua yang mengalami tekanan kerja cenderung memiliki keterbatasan dalam memberikan perhatian emosional secara optimal kepada anak.

Kondisi psikologis orang tua yang dipengaruhi tekanan pekerjaan dan ekonomi menunjukkan bahwa pengasuhan anak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hubungan emosional dalam keluarga. Dalam perspektif akhlak Islam, perilaku manusia memiliki hubungan yang erat dengan kondisi keimanan dan pembentukan akhlak. Keimanan yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, perhatian, dan kasih sayang tercermin dalam kualitas interaksi antara orang tua dan anak.⁶⁶

Oleh karena itu, ketika tekanan psikologis menyebabkan berkurangnya komunikasi dan perhatian terhadap anak, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan emosional anak belum terpenuhi secara optimal sehingga dapat memengaruhi pembentukan karakter dan perkembangan emosional anak.

⁶⁶Muliati, *Ilmu Akhlak* (Depok: Rajawali Pers, 2023), h. 20–25.

3. Faktor Sosial

Faktor sosial juga ditemukan berpengaruh terhadap terjadinya pengabaian kewajiban pengasuhan anak. Faktor ini berkaitan dengan lingkungan sosial, interaksi anak dengan masyarakat, serta pengawasan orang tua terhadap aktivitas sosial anak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian anak kurang mendapatkan arahan dalam mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Selain itu, terdapat anak yang pernah mengalami perundungan (*bullying*), namun tidak menyampaikan hal tersebut kepada orang tua sehingga tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Selain itu, kebiasaan anak bermain di luar rumah tanpa pengawasan orang tua juga menunjukkan lemahnya kontrol sosial dalam keluarga. Anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya tanpa pendampingan yang cukup dari orang tua.

Secara sosial, keluarga memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Ketika fungsi tersebut tidak berjalan secara optimal, anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar.

Dalam perspektif perlindungan anak, lingkungan sosial yang kurang mendapatkan pengawasan keluarga dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk pengabaian dan risiko sosial. Perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup jaminan

tumbuh kembang, pendampingan, serta keterlibatan orang tua dalam aktivitas sosial anak.⁶⁷

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan waktu orang tua akibat pekerjaan menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas sosial anak menjadi kurang maksimal. Dalam beberapa kasus, anak lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan luar tanpa kontrol yang memadai dari keluarga.

Dengan demikian, lemahnya kontrol sosial dalam keluarga dapat berdampak pada berkurangnya rasa aman dan perlindungan yang seharusnya diperoleh anak dari lingkungan keluarga.

4. Faktor Pengetahuan dan Pengasuhan

Faktor terakhir adalah faktor pengetahuan dan pengasuhan, yang berkaitan dengan tingkat pemahaman orang tua mengenai tanggung jawab dalam mendidik, membimbing, dan melindungi anak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian orang tua kurang memahami materi pelajaran anak sehingga tidak mampu mendampingi proses belajar di rumah. Selain itu, kesibukan bekerja menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengawasi kegiatan belajar anak.

Beberapa anak juga menyatakan bahwa tidak terdapat aturan belajar yang jelas di rumah, sehingga proses belajar dilakukan tanpa arahan dari orang tua.

⁶⁷Nurdalia Bate, "Between Religious Practices and Legal Protection: Child Exploitation in Online Siri Marriages in Indonesia," *Nizham: Journal of Islamic Studies*, Vol. 14, No. 01 (2026), h. 139–140.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan anak belum menjadi perhatian utama dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan berdampak pada kurang optimalnya keterlibatan mereka dalam pendidikan anak. Akibatnya, proses belajar anak lebih banyak bergantung pada sekolah tanpa dukungan yang memadai dari lingkungan keluarga.

Dapat disimpulkan bahwa, faktor pengetahuan dan pengasuhan berkontribusi terhadap munculnya pengabaian pendidikan, emosional, serta sosial dan perlindungan pada anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, psikologi, sosial, serta pengetahuan dan pengasuhan. Keempat faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi kemampuan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan, sehingga berdampak pada munculnya berbagai bentuk pengabaian terhadap anak.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengasuhan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proses pendidikan dan pembentukan akhlak anak yang dilakukan secara berkelanjutan. Rendahnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar anak menunjukkan bahwa fungsi pendidikan dalam keluarga belum berjalan secara optimal. Padahal keluarga

merupakan lingkungan pertama yang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai, membimbing perilaku, dan membentuk karakter anak.⁶⁸

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, upaya penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan pendekatan yang menyeluruh dengan memperhatikan aspek ekonomi, psikologi, sosial, serta peningkatan pengetahuan orang tua mengenai pengasuhan anak.

C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, ditemukan bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu pengabaian fisik, pengabaian emosional, pengabaian pendidikan, serta pengabaian sosial dan perlindungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengabaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial, serta faktor pengetahuan dan pengasuhan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengasuhan anak atau *hadhanah* merupakan salah satu kewajiban utama orang tua yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembentukan akhlak anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat tumbuh dan

⁶⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 132–135.

berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.⁶⁹

Hadhanah merupakan kewajiban orang tua yang tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi anak, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemberian kasih sayang kepada anak. Pengasuhan yang baik bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental.⁷⁰ Oleh karena itu, setiap bentuk pengabaian terhadap kebutuhan anak menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban hadhanah dalam keluarga.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tidak seluruhnya terjadi karena kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta rendahnya pengetahuan mengenai pola pengasuhan yang tepat. Islam memandang anak sebagai amanah yang diberikan Allah Swt. kepada orang tua. Amanah tersebut mengandung konsekuensi bahwa orang tua wajib menjaga, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari berbagai hal yang dapat

⁶⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 57–60.

⁷⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 215–218.

⁷¹Fikri, & Muchsin, A. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, 2022, h. 47–59.

menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt.

Dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari kebinasaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁷²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pembinaan moral, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan temuan penelitian, bentuk pengabaian yang paling dominan adalah pengabaian pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, akhlak, dan kepribadian anak dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan intelektual dan moral anak pada tahap perkembangan selanjutnya.

⁷²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Apabila ditinjau dari konsep hadhanah, pengabaian pendidikan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pengasuhan belum berjalan secara optimal. Orang tua memang memiliki keterbatasan ekonomi, namun tanggung jawab pendidikan anak tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dengan alasan tersebut. Islam mengajarkan bahwa orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Selain pengabaian pendidikan, penelitian ini juga menemukan adanya pengabaian emosional yang ditandai dengan kurangnya perhatian, komunikasi, dan pendampingan orang tua terhadap anak. Sebagian besar kondisi tersebut terjadi karena orang tua lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sehingga interaksi dengan anak menjadi terbatas. Akibatnya, anak kurang memperoleh kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan anak, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, akhlak, dan kepribadian anak. Oleh karena itu, kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan intelektual dan moral anak di masa yang akan datang.⁷³

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kasih sayang merupakan salah satu unsur penting dalam pengasuhan anak. Hubungan emosional yang baik antara orang

⁷³Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, h. 60-61

tua dan anak akan membantu terbentuknya kepribadian yang sehat serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.⁷⁴ Oleh karena itu, pengabaian emosional tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang ringan karena dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya pengabaian sosial dan perlindungan yang ditandai dengan kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak, minimnya arahan dalam pergaulan sosial, serta kurangnya perlindungan ketika anak menghadapi permasalahan sosial di lingkungan sekitarnya. Dalam Hukum Keluarga Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk bahaya yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun mentalnya. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menjaga keberlangsungan hidup dan masa depan anak.

Pertama, pengabaian fisik yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). *Hifz al-nafs* menghendaki agar setiap individu memperoleh kebutuhan dasar yang mendukung kelangsungan hidupnya. Ketika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan ekonomi keluarga, maka tujuan syariat dalam menjaga jiwa belum dapat diwujudkan secara sempurna. Meskipun kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi pengabaian tersebut, Islam tetap mendorong orang tua untuk berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 327.

Kedua, pengabaian pendidikan yang menjadi bentuk pengabaian paling dominan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan *hifẓ al-‘aql* (memelihara akal). Pendidikan merupakan sarana utama dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan intelektual anak. Kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak, minimnya pendampingan belajar, serta adanya kasus putus sekolah menunjukkan bahwa pemeliharaan akal belum terlaksana secara optimal. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat.

Ketiga, pengabaian emosional dan sosial perlindungan berkaitan dengan *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan). Pemeliharaan keturunan tidak hanya dipahami sebagai menjaga keberlangsungan garis keturunan, tetapi juga memastikan bahwa anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang yang memadai. Anak yang kurang mendapatkan perhatian emosional dan pengawasan sosial berpotensi mengalami berbagai permasalahan dalam perkembangan kepribadian maupun kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, pengabaian terhadap aspek emosional dan perlindungan dapat dipandang sebagai belum optimalnya pelaksanaan *hifẓ al-nasl* dalam keluarga.

Keempat, faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama berbagai bentuk pengabaian dalam penelitian ini berkaitan dengan *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Islam mengajarkan bahwa harta harus dikelola secara baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk kebutuhan anak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian orang tua

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan ekonomi keluarga turut memengaruhi pelaksanaan kewajiban pengasuhan.

Fikri juga menegaskan bahwa anak berhak memperoleh kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari orang tua. Pemenuhan kebutuhan emosional dan perlindungan sosial merupakan bagian penting dalam pengasuhan karena berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan kehidupan sosial anak. Dengan demikian, kurangnya perhatian, komunikasi, dan pengawasan terhadap anak dapat dipandang sebagai bentuk belum terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga.⁷⁵

Keempat, faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama berbagai bentuk pengabaian dalam penelitian ini berkaitan dengan hifz al-māl (memelihara harta). Islam mengajarkan bahwa harta harus dikelola secara baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk kebutuhan anak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan ekonomi keluarga turut memengaruhi pelaksanaan kewajiban pengasuhan.

Apabila ditinjau secara lebih luas, maqāṣid al-syarī'ah mengajarkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam kehidupan manusia harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan. Dalam konteks pengasuhan anak, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui terpenuhinya kebutuhan dasar anak, terlaksananya pendidikan

⁷⁵Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, h. 61-64

yang baik, adanya perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, serta terciptanya lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab individual orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sosial dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian yang terjadi pada keluarga pra sejahtera lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keterbatasan dan kondisi sosial ekonomi keluarga daripada adanya keinginan untuk mengabaikan anak. Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap memerlukan perhatian karena dapat berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mampu mendukung pelaksanaan pengasuhan anak secara lebih baik.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa sebagian besar orang tua tidak melakukan pengabaian secara sengaja. Pengabaian yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tekanan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan anak. Dengan kata lain, pengabaian tersebut lebih bersifat struktural dan situasional daripada dilakukan dengan tujuan merugikan anak.

Namun demikian, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, alasan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan seluruh kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua tetap berkewajiban memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dari orang tua, masyarakat, dan

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang merupakan kondisi yang bertentangan dengan tujuan pengasuhan dalam Hukum Keluarga Islam. Bentuk-bentuk pengabaian yang ditemukan menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan hadhanah serta belum terwujudnya tujuan Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Oleh karena itu, penguatan pemahaman orang tua mengenai tanggung jawab pengasuhan serta peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak pada Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengabaian kewajiban pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengabaian yang terjadi meliputi pengabaian fisik, pengabaian emosional, pengabaian pendidikan, serta pengabaian sosial dan perlindungan. Dari keempat bentuk tersebut, pengabaian pendidikan menjadi bentuk yang paling dominan, ditandai dengan kurangnya pendampingan belajar, rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, hingga adanya kasus putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengabaian tersebut meliputi faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial, serta faktor pengetahuan dan pengasuhan. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang paling berpengaruh karena keterbatasan pendapatan keluarga berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar anak serta keterbatasan akses pendidikan. Selain itu, tekanan pekerjaan juga memengaruhi kondisi psikologis orang tua sehingga berdampak pada kurangnya perhatian emosional kepada anak. Faktor sosial dan rendahnya pemahaman orang tua tentang pengasuhan juga turut memperburuk kondisi pengasuhan dalam keluarga.

3. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pengabaian kewajiban pengasuhan anak bertentangan dengan prinsip *hadhanah* dan tujuan *Maqāsid al-Syar'ah*. Pengabaian fisik bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), pengabaian pendidikan bertentangan dengan *hifz al-'aql* (menjaga akal), kurangnya pembinaan moral dan agama bertentangan dengan *hifz ad-din* (menjaga agama), pengabaian terhadap kualitas pengasuhan bertentangan dengan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), serta lemahnya pengelolaan ekonomi keluarga yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak anak berkaitan dengan *hifz al-māl* (menjaga harta). Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan religius yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang tua demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan generasi yang berkualitas.

B. Saran

Kepada orang tua, khususnya keluarga pra sejahtera, diharapkan agar tetap berupaya menjalankan kewajiban pengasuhan anak secara optimal meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Orang tua perlu memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan pembinaan moral kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab dalam keluarga.

Kepada pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan keluarga, edukasi pola pengasuhan anak, serta bantuan sosial bagi keluarga pra sejahtera agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara lebih baik.

Kepada tokoh agama dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman keagamaan dan sosial mengenai pentingnya kewajiban pengasuhan

anak dalam Islam sehingga kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab pengasuhan semakin meningkat.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai pengasuhan anak dan perlindungan anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Ananda, Rizky Asrul, dan Parrisca Indra Perdana. "Peranan Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 2, 2024.

Apriani, Dede. "Pengaruh Pengabaian terhadap Perkembangan Otak Anak Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, No. 6, 2023.

Ahmad Fauzi dan Siti Rahmawati, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

Badan Pusat Statistik. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: BPS, 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. *Kecamatan Patampanua dalam Angka 2023*. Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2023.

Erisyam, Ririn, Rusdaya Basri, Zainal Said, dan Sudirman L. "Kajian Maqāṣid Syariah atas Status Anak dari Nikah Adat Likka Soro' di Mandar." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2, 2025.

Fauzi, Ahmad. "Dampak Orang Tua Bekerja terhadap Perkembangan Anak." *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental* 8, No. 3, 2023.

Fauzi, Ahmad, dan Siti Rahmawati. "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Pengasuhan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2, 2023.

- Fikri, dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 2, 2016
- Ikawati, dan Sri Yuni Murtiwiidayanti. "Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam Pencegahan Anak Balita Terlantar." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Diakses pada 22 April 2026.
- Karmilawati, Mila. "Pengabaian Hak Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Perspektif Psikologi Keluarga Islam." *Kalosara: Family Law Review*, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Profil Anak Indonesia 2021*. Jakarta: KPPPA, 2021.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marlina, Rina. "Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Pola Asuh Anak." *Jurnal Pendidikan dan Keluarga* 7, No. 1, 2021.
- Marlina, Rina. "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Pra Sejahtera di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Hukum* 4, No. 1, 2024.
- Maryam, Siti. "Pola Asuh Orang Tua dan Perkembangan Anak." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 21, No. 2, 2015.
- Maslow, Abraham H. "A Theory of Human Motivation." *Psychological Review* 50, No. 4, 1943.
- Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Brothers, 1954.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mufarika, Ainis. "Pola Pengasuhan Anak pada Keluarga Miskin." *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. Universitas Negeri Surabaya. Diakses pada 22 April 2026.
- Mustika, N. A., N. D. R. Putri, D. D. Hapsari, dan A. R. Wihita. "Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Moral Anak di Era Digital." *Jurnal EMPATI* 13, No. 5, 2025.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Muliati, *Ilmu Akhlak* (Depok: Rajawali Pers, 2023).
- Nurdalia Bate, "Between Religious Practices and Legal Protection: Child Exploitation in Online Siri Marriages in Indonesia," *Nizham: Journal of Islamic Studies*, Vol. 14, No. 01 (2026).
- Nur Aini. "Kesadaran Hukum dan Pola Pengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2, 2024.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nurhayati, Siti. "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga." *Jurnal Sosial Humaniora* 5, No. 2, 2022.
- Naimah, Tri, dan Suwarti. "Model Pemberdayaan Keluarga Berbasis Masalah Psikososial Anak dari Keluarga Miskin." *Jurnal Sains Sosial*. Diakses pada 22 April 2026.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2024)
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Yogie Adha, Muhammad. "Perlindungan Kekerasan pada Anak dalam Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2024.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).



Hasil Wawancara

Semmang, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, 08 Mei 2026.

Tahir, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh Penulis di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, 07 Mei 2026.

Asri, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, 10 Mei 2026.

Edi, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis 07 Mei 2026.

Nur Mutia, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis 07 Mei 2026.

Hapida, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis 07 Mei 2026.

Nur Azizah Asrianti, Anak, Wawancara oleh Penulis di Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis 07 Mei 2026.

Hajra, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Jumat 08 Mei 2026.

Ayu Andira, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Jumat 08 Mei 2026.

Badariah, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Jumat 08 Mei 2026.

Fiza Aulia Rahma, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Jumat 08 Mei 2026.

Mammi, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 10 Mei 2026.

Naura, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 10 Mei 2026.

Samsia, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 10 Mei 2026.

Nur Masyita, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 10 Mei 2026.

Laugu, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Rabu 13 Mei 2026.

Muh Faizal Rasyid, Anak, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Rabu 13 Mei 2026.

Rina, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kamis 14 Mei 2026.

Nur Alya, Anak, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Kamis 14 Mei 2026.

Yante, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sabtu 23 Mei 2026.

Alya Ramadhani, Anak, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Sabtu 23 Mei 2026.

Iloilo, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sabtu 23 Mei 2026.

Muh Ikbal, Anak, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Sabtu 23 Mei 2026.

Nunni, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 31 Mei 2026.

Faradillah, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Minggu 31 Mei 2026.

Siri, Orang Tua, Wawancara oleh Penulis di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Minggu 31 Mei 2026.

Muh Arul, Anak, Wawancara oleh Penulis di Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Minggu 31 Mei 2026.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-680/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026

29 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL HIKMAH
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. PINRANG, 31 Agustus 2004
NIM : 2220203874230011
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN SENGAE UTARA, DESA MATTIRO ADE, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENGABAIAN KEWAJIBAN PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0232/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-05-2026 atas nama NURUL HIKMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0244/RT.Teknis/DPMPTSP/05/2026, Tanggal : 05-05-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0233/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2026, Tanggal : 06-05-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NURUL HIKMAH
4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENGABAIAAN KEWAJIBAN PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DI KECAMATAN PATAMPAK KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : KELUARGA PRA SEJAHTERA DI KECAMATAN PATAMPAK KABUPATEN PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampak

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-11-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Mei 2026



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



DPMPTSP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURUL HIKMAH
NIM : 2220203874230011
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP PENGABAIAN KEWAJIBAN
PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PRA
SEJAHTERA DI KECAMATAN PATAMPAU
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA

1. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Bapak/Ibu sehari-hari?
2. Apa pekerjaan utama Bapak/Ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
3. Bagaimana Bapak/Ibu memenuhi kebutuhan dasar anak sehari-hari?
4. Apakah kebutuhan makan, pakaian, dan kesehatan anak selalu terpenuhi?
Jelaskan.
5. Bagaimana perhatian Bapak/Ibu terhadap pendidikan anak?
6. Apakah Bapak/Ibu selalu menyediakan perlengkapan sekolah anak?
7. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengawasi aktivitas anak sehari-hari?
8. Seberapa sering Bapak/Ibu berkomunikasi atau meluangkan waktu

bersama anak?

9. Apakah Bapak/Ibu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak?
Bagaimana bentuknya?
10. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan pendidikan agama dan pembinaan moral kepada anak?
11. Apakah kesibukan bekerja memengaruhi waktu pengasuhan anak?
12. Faktor apa saja yang menurut Bapak/Ibu menyebabkan pengasuhan anak belum berjalan optimal?
13. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban menurut agama dan hukum?
14. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anak?
15. Harapan apa yang Bapak/Ibu inginkan agar pengasuhan anak dapat lebih baik?

B. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK ANAK

1. Dengan siapa kamu tinggal sehari-hari?
2. Apakah orang tua sering berada di rumah?
3. Bagaimana hubunganmu dengan orang tua?
4. Apakah kebutuhan sekolahmu selalu terpenuhi?
5. Apakah orang tua membantu atau memperhatikan kegiatan belajarmu?
6. Bagaimana perhatian orang tua terhadap kesehatan dan kebutuhan sehari-harimu?
7. Apakah kamu sering berbicara atau bercerita dengan orang tua?
8. Apakah orang tua memberikan kasih sayang dan perhatian kepadamu?
9. Apakah orang tua mengajarkan pendidikan agama atau mengingatkan ibadah?
10. Bagaimana pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitasmu?
11. Apakah kamu pernah merasa kurang diperhatikan oleh orang tua?Jelaskan.

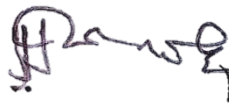
12. Apa yang paling kamu harapkan dari orang tuamu?

C. PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

- 1) Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di sini ?
- 2) Apakah masih banyak keluarga pra sejahtera di lingkungan ini?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pola pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera di daerah ini?
- 4) Apakah terdapat bentuk pengabaian pengasuhan anak di masyarakat? Jelaskan.
- 5) Bentuk pengabaian apa yang paling sering terjadi?
- 6) Faktor apa yang paling memengaruhi terjadinya pengabaian pengasuhan anak?
- 7) Bagaimana dampak pengabaian pengasuhan terhadap perkembangan anak?
- 8) Apakah kesibukan kerja orang tua memengaruhi perhatian terhadap anak?
- 9) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang kewajiban pengasuhan anak menurut agama dan hukum?
- 10) Apa peran masyarakat dalam mengawasi dan membantu keluarga yang mengalami masalah pengasuhan anak?
- 11) Apakah ada upaya dari pemerintah atau masyarakat untuk membantu keluarga pra sejahtera dalam pengasuhan anak?
- 12) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pandangan Islam terhadap pengabaian pengasuhan anak?
- 13) Solusi apa yang dapat dilakukan agar pengasuhan anak pada keluarga pra sejahtera menjadi lebih baik?

Pinrang, 26 April 2026

**Mengetahui,-
Pembimbing Utama**



Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag
NIP 197112142002122002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Ayu Andira

Umur : 18

Kelas/Pendidikan : SMA

Alamat : Leppengang

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”.

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 08 Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Muh . Arul

Umur : 14

Kelas/Pendidikan : -

Alamat : Marolo

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : *Alya Rumadhani*

Umur : *13 Tahun*

Kelas/Pendidikan : *SMP*

Alamat : *Teppo*

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 23 Mei 2026

Amy

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Yunte
Umur : 65
Pekerjaan : IRT
Pendidikan terakhir : SD
Jumlah anak : 4
Alamat : Tappo

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah
NIM : 2220203874230011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Laugu
Umur : 60
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan terakhir : SMP
Jumlah anak : 3
Alamat : Benteng

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah
NIM : 2220203874230011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergnakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : *Siri*
Umur : *68*
Pekerjaan : *Petebun*

Pendidikan terakhir :

Jumlah anak : *5*

Alamat : *Musolo*

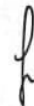
Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah
NIM : 2220203874230011
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : *Hajra*

Umur : *55*

Pekerjaan : *IRT*

Pendidikan terakhir :

Jumlah anak : *4*

Alamat : *Leppanggang*

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08 Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Hapida

Umur : 47

Pekerjaan : IRT

Pendidikan terakhir : SMP

Jumlah anak : 4

Alamat : MATIRO ADE

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07 Mei 2026

Hapida
Hapida

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Nur Anisah

Umur : 16

Kelas/Pendidikan : SMA

Alamat : Materra Ade

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

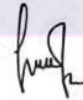
NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 07 Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : *Muh. Faza' Rasyid*

Umur : *14*

Kelas/Pendidikan : *SMP*

Alamat : *Benteng*

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Mei 2026

Fah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : *Tahir*

Jabatan : *RT*

Umur : *53*

Alamat : *Muttiro Ade*

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

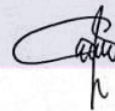
NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergnakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ~~07~~ Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Asri

Jabatan : RT

Umur : 65

Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

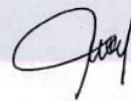
NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergnakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Mei 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : *Summany*

Jabatan : *KT*

Umur : *70*

Alamat : *Leppangang*

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Hikmah

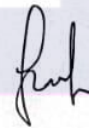
NIM : 2220203874230011

Prodi : Hukum Keluarga Islam
Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah Melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergnakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ~~00~~ Mei 2026





WAWANCARA DENGAN BAPAK ASRI RT 001 DUSUN PINCARA PADA TANGGAL
10 MEI 2026



WAWANCARA DENGAN BAPAK TAHIR RT 001 DUSUN SENGAE UTARA PADA
TANGGAL 07 MEI 2026





WAWANCARA DENGAN BAPAK SIRI ORANG TUA ANAK PADA TANGGAL 31
MEI 2026



WAWANCARA DENGAN IBU YANTE ORANG TUA ANAK PADA TANGGAL 23 MEI
2026



WAWANCARA DENGAN IBU HAJRA ORANG TUA ANAK PADA TANGGAL 08 MEI
2026



WAWANCARA DENGAN BAPAK LAUGU ORANG TUA ANAK PADA TANGGAL 13
MEI 2026



WAWANCARA DENGAN BAPAK LAUGU ORANG TUA ANAK PADA TANGGAL 07
MEI 2026



WAWANCARA DENGAN SAUDARA MUH ARUL, ANAK PADA TANGGAL 31 MEI 2026



WAWANCARA DENGAN SAUDARI ALYA RAADHANI, ANAK PADA TANGGAL 23
MEI 2026



WAWANCARA DENGAN SAUDARI AYU ANDIRA, ANAK PADA TANGGAL 08 MEI 2026



WAWANCARA DENGAN SAUDARI NUR AZIZAH ASRIANTI, ANAK PADA TANGGAL 07 MEI 2026



WAWANCARA DENGAN SAUDARA MUH FAIZAL RASYID, ANAK PADA TANGGAL 13 MEI 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
Jl. Bendung Benteng No. 21 Teppo Telp (0421) 3915050
T E P P O 91252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 67 / KP / VI / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Patampanua menerangkan bahwa :

N a m a : NURUL HIKMAH
Tempat /Tgl. Lahir : Pinrang , 31 Agustus 2004
N I M : 2220203874230011
Jenis Kelamin : Perempuan
Prog Study : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Alamat : Dusun Sengae Utara Desa Mattiro Ade
Kec. Patampanua Kab. Pinrang
Prov Sulawesi Selatan

Yang tersebut namanya diatas benar telah mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul “ (*ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENGABAIAN KEWAJIBAN PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG*) “ yang pelaksanaannya pada tanggal 29 April s/d 08 Juni 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 08 Juni 2026


ASRI A. S.STP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP:19810209 199912 1 003

BIODATA PENULIS



Nama lengkap Nurul Hikmah, lahir pada tanggal 31 Agustus 2004 di Pinrang. Penulis merupakan anak ke 2 dari pasangan suami istri Bapak Abdul Kadir Lainta dan Ibu Suriani. Penulis bertempat tinggal di Desa Mattiro Ade, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang. Penulis mengawali pendidikannya pada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Leppangang, Kab. Pinrang. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di UPT SD Negeri 217 Pinrang dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Mts Negeri Pinrang dan tamat pada tahun 2019. Setelah lulus, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di MAN Pinrang dan

Tamat pada tahun 2022. Lalu pada tahun yang sama, penulis memutuskan melanjutkan studi pada jenjang Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan sebagai tugas akhir yakni ***“Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”***.